



**PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM NOMOR 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.)**

SKRIPSI



Disusun Oleh: Moh.
Bagas Maulana
22101021041

**UNIVERSITAS ISLAM
MALANG FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
PASCA PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM NOMOR 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum



Disusun Oleh: Moh. Bagus
Maulana 22101021041

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM MALANG
2025**

RINGKASAN

**ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA
PERCERAIAN**

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM NOMOR
1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.)

Moh. Bagas Maulana
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat judul Asas Asas Contra Legem Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.) yang dilatar belakangi oleh konflik pembagian harta bersama dalam perceraian terutama jika kontribusi antara suami dan istri tidak seimbang. Meski hukum mengatur pembagian secara merata, kenyataan sosial seringkali memunculkan ketimpangan. Dalam kasus tertentu, hakim menerapkan asas contra legem, yakni menyimpangi teks hukum demi keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana hukum pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum perkawinan? (2) Bagaimana penerapan asas contra legem terhadap pembagian harta bersama menurut putusan No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu: (1) Secara normatif, pembagian harta diatur dalam UU Perkawinan, KUHPerdara, dan KHI. Semuanya menekankan pembagian yang merata. Namun dalam praktik, pembagian ini sering tidak mencerminkan keadilan karena tidak memperhitungkan kontribusi nyata dan kondisi pasca cerai, seperti beban pengasuhan atau kesenjangan ekonomi. (2) Dalam putusan PA Batam nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm, hakim menyimpang dari ketentuan Pasal 97 KHI. Alih-alih membagi harta 50:50, hakim mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan kontribusi masing-masing pihak. Di sinilah asas contra legem diterapkan untuk menghasilkan putusan yang lebih adil bagi pihak yang lemah. Penerapan asas contra legem dalam putusan ini menunjukkan keberanian hakim dalam menjawab ketimpangan hukum. Hal ini bukan penyimpangan yang liar, tetapi bagian dari penemuan hukum untuk menegakkan keadilan yang tidak terjangkau oleh teks hukum tertulis. Ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang pernah melakukan hal serupa.

Kata Kunci: Asas Contra Legem, Pembagian Harta Bersama, Perceraian

SUMMARY

CONTRA LEGEM PRINCIPLE ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY AFTER DIVORCE

(STUDY OF BATAM RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.)

Moh. Bagas Maulana
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the title of the Principles of Contra Legem Against the Division of Joint Assets After Divorce (Study of Batam Religious Court Decision Number 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.) which is motivated by the conflict of division of joint assets in divorce, especially if the contribution between husband and wife is not balanced. Although the law regulates equal distribution, social reality often gives rise to inequality. In certain cases, judges apply the principle of contra legem, namely deviating from the legal text for the sake of justice.

Based on this background, the author formulates several problems as follows: (1) What is the law on the division of joint assets after divorce according to marriage law? (2) How is the application of the principle of contra legem to the division of joint assets according to decision No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm? This study uses normative legal research and uses the Legislation approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, which are then analyzed using descriptive analysis.

The results obtained from this study are: (1) Normatively, the division of assets is regulated in the Marriage Law, the Civil Code, and the KHI. All emphasize equal distribution. However, in practice, this division often does not reflect justice because it does not take into account real contributions and post-divorce conditions, such as the burden of care or economic disparities. (2) In the decision of the Batam PA number 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm, the judge deviated from the provisions of Article 97 of the KHI. Instead of dividing assets 50:50, the judge considered the socio-economic conditions and contributions of each party. This is where the principle of contra legem is applied to produce a fairer decision for the weaker party. The application of the contra legem principle in this decision shows the judge's courage in responding to legal inequality. This is not a wild deviation, but part of the discovery of law to uphold justice that is not covered by written legal texts. This is also in line with the jurisprudence of the Supreme Court which has done something similar.

Keywords: Contra Legem Principle, Division of Joint Property, Divorce.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah, baik secara fisik maupun emosional, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian membentuk hubungan sebagai suami dan istri. Secara sosiologis, pernikahan dipandang sebagai bentuk pengakuan sosial terhadap hubungan tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun, dalam perspektif hukum, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu dalam satu rumah tangga, melainkan juga membawa berbagai implikasi hukum yang memiliki konsekuensi penting bagi kedua belah pihak.

Secara normatif, pernikahan menimbulkan seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada status suami dan istri. Hak dan kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk saling mencintai, menghormati, membantu, dan setia satu sama lain, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. Selain itu, pernikahan juga berdampak pada pengaturan mengenai harta bersama, hak dan kewajiban terhadap anak, pewarisan, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Bagi anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan, keberadaan ikatan hukum antara kedua orang tuanya memberikan kepastian

status hukum mereka, baik dalam hal keabsahan kelahiran, pemeliharaan, pengasuhan, hingga hak-hak keperdataan seperti hak waris dan hak atas nafkah. Oleh karena itu, pernikahan membawa dimensi hukum yang tidak dapat diabaikan, dan setiap pasangan yang menikah harus memahami bahwa keberadaan hubungan mereka bukan hanya diakui secara sosial dan budaya, tetapi juga tunduk pada aturan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan mereka sebagai keluarga. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya merupakan perwujudan dari ikatan emosional, tetapi juga suatu institusi hukum yang memuat tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat¹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan institusi pernikahan di Indonesia. Regulasi ini mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa perkawinan, tanggung jawab terhadap anak-anak, serta ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, yang dalam praktik umum dikenal dengan istilah gono-gini.

¹Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.

Salah satu aspek yang kerap menjadi sumber permasalahan serius dalam proses perceraian adalah terkait dengan pembagian harta bersama tersebut. Secara normatif, Undang-Undang mengakui bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas bagian dari harta gono-gini yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa membedakan siapa yang lebih dominan dalam proses memperoleh harta tersebut. Prinsip kesetaraan ini bertujuan untuk menjamin keadilan di antara kedua belah pihak setelah terjadinya perceraian.

Namun, dalam praktiknya, persoalan pembagian harta bersama ini sering kali menimbulkan konflik yang cukup kompleks. Ketidaksesuaian antara keinginan pribadi masing-masing mantan pasangan dengan ketentuan hukum yang berlaku menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi mengenai siapa yang berhak atas sebagian atau seluruh harta yang dimiliki bersama. Tidak jarang, salah satu pihak merasa lebih berhak atas porsi tertentu dari harta karena alasan kontribusi lebih besar secara finansial atau emosional selama masa perkawinan, meskipun hukum tidak semata-mata mempertimbangkan faktor tersebut.

Konflik kepentingan ini kerap memperpanjang proses penyelesaian sengketa, bahkan berujung pada sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Dalam beberapa kasus, perselisihan mengenai gono-gini ini tidak hanya melibatkan harta benda, tetapi juga memperpanjang ketegangan emosional antara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga memperumit upaya penyelesaian damai yang seharusnya menjadi prioritas pasca

perceraian.

Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap ketentuan hukum mengenai harta bersama, serta kesadaran untuk menyelesaikan pembagian harta secara adil dan proporsional, menjadi penting untuk meminimalkan potensi konflik dan mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan berkeadilan sesuai prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Namun, untuk bisa dikategorikan sebagai harta bersama, ada satu ketentuan penting yang harus dipenuhi, yaitu adanya persetujuan bersama antara suami dan istri. Persetujuan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sepakat bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi milik bersama dan dikelola bersama-sama.

Dalam hal tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak mengenai pengelolaan harta yang diperoleh, maka harta tersebut tidak bisa dianggap sebagai harta bersama. Sebaliknya, harta yang tidak disepakati bersama ini tetap dianggap sebagai harta bawaan masing-masing pihak. Harta bawaan ini adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan berlangsung atau harta yang diperoleh melalui cara lain seperti hibah atau warisan yang tidak melibatkan pasangan dalam perolehannya. Oleh karena itu, meskipun harta tersebut diperoleh selama perkawinan, tanpa adanya persetujuan yang jelas dari kedua belah pihak, harta tersebut tidak

bisa dikategorikan sebagai harta bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, peran persetujuan suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama sangat penting. Tanpa persetujuan yang jelas, meskipun harta tersebut didapatkan selama perkawinan, harta tersebut tetap dianggap sebagai milik pribadi masing-masing pasangan. Dengan demikian, pengaturan harta bersama ini juga memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menjaga otonomi atas harta pribadi mereka, yang tentu saja sangat relevan dalam konteks perlindungan hak milik dalam sebuah perkawinan².

Namun demikian, pengertian tentang harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata berbeda pandangannya dengan definisi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata, konsep mengenai harta bersama lebih bersifat otomatis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Artinya, sejak pernikahan dimulai, seluruh harta yang diperoleh oleh suami dan istri, baik selama perkawinan maupun setelahnya, secara hukum dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

Menurut KUHPerdata, pada dasarnya tidak ada persyaratan persetujuan eksplisit antara suami dan istri untuk mengakui harta yang diperoleh sebagai harta bersama. Dengan kata lain, harta yang

² Pasal 35-36 UU No 1 Tahun 1974

diperoleh dalam masa perkawinan, meskipun tidak ada kesepakatan khusus antara pasangan mengenai hal tersebut, akan tetap dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang wajib dibagi jika terjadi perceraian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk menjadikan harta sebagai harta bersama.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya perbedaan prinsip antara kedua sistem hukum tersebut. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang bagi pasangan untuk memiliki kontrol atas harta yang diperoleh selama perkawinan melalui persetujuan bersama. Sedangkan KUHPerdara mengatur bahwa hukum secara otomatis menganggap seluruh harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagai harta bersama, dengan asumsi bahwa keduanya berkontribusi terhadap pengumpulan harta tersebut. Dalam konteks ini, KUHPerdara lebih mengedepankan prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam pembagian harta pasangan yang menikah.

Dengan demikian, perbedaan pemahaman ini menuntut pasangan yang ingin mengatur pemisahan harta atau pengaturan khusus mengenai harta bersama untuk secara jelas mencantumkan perjanjian perkawinan sebagai langkah pencegahan agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, ketentuan hukum yang berlaku secara default adalah pembagian

harta bersama menurut prinsip yang dianut oleh KUHPerdota³.

Selain ketentuan-ketentuan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula ketentuan lain yang mengatur mengenai pembagian harta bersama, yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI adalah salah satu sumber hukum positif di Indonesia yang sering dijadikan pedoman atau acuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah agama, termasuk dalam hal perkawinan dan pembagian harta bersama. Walaupun KHI bukanlah sebuah undang-undang yang secara langsung disahkan oleh legislatif, namun ia merupakan kodifikasi hukum Islam yang disusun untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia⁴.

KHI dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan untuk menyusun dan menyatukan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam berbagai bidang. Kompilasi Hukum Islam ini terbagi menjadi tiga buku, yaitu: Buku I yang mengatur tentang hukum perkawinan, Buku II yang mengatur tentang hukum kewarisan, dan Buku III yang mengatur tentang perwakafan. Dalam konteks perkawinan, Buku I KHI memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban suami-istri, termasuk ketentuan mengenai

³ Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan⁵.

Pada dasarnya, meskipun KHI berfungsi sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia, ketentuan-ketentuannya bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan sosial budaya yang berkembang di masyarakat. KHI menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak bersama suami dan istri, meskipun terdapat beberapa ketentuan yang lebih rinci mengenai pembagian tersebut, yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perjanjian perkawinan yang mungkin telah disepakati oleh kedua belah pihak⁶.

Meskipun KHI bukanlah undang-undang formal yang dikeluarkan oleh legislatif, keberadaannya sangat penting dalam konteks hukum positif di Indonesia, terutama bagi pasangan yang beragama Islam. Hal ini karena KHI memberikan pedoman yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan dalam pembagian harta, yang tentunya memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, keberadaan Kompilasi Hukum Islam memberikan alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam, namun tetap diakui dan dijadikan pedoman dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta dalam

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Hukum Perkawinan

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm.121.

perkawinan⁷.

Selain ketentuan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga ketentuan hukum lain yang mengatur soal pembagian harta bersama, yaitu yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia yang sering dijadikan rujukan atau pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum terkait agama, termasuk dalam hal perkawinan, khususnya dalam pembagian harta bersama. Walaupun KHI bukanlah sebuah Undang-Undang yang secara formal disahkan oleh legislatif, KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. KHI ini terdiri dari tiga buku utama, yaitu Buku I yang mengatur tentang hukum perkawinan, Buku II yang mengatur tentang hukum kewarisan, dan Buku III yang mengatur tentang perwakafan⁸.

Dalam konteks pembagian harta bersama dalam perkawinan, Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan aturan lain dalam perjanjian perkawinan". Ketentuan ini dengan tegas menjelaskan bahwa, dalam kasus perceraian, baik suami (duda) maupun istri (janda) berhak mendapatkan bagian yang sama, yaitu separuh dari harta bersama yang telah diperoleh selama

⁷ Nasution, 1998, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 88.

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan.

perkawinan. Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan hak antara kedua belah pihak dalam hal pembagian harta bersama, sehingga tidak ada perbedaan antara hak suami dan istri ketika terjadi perceraian, kecuali jika ada ketentuan yang berbeda dalam perjanjian perkawinan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, KHI memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak atas harta pribadi dan pembagian harta bersama dalam konteks perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam di Indonesia⁹.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana penerapan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku dapat berpotensi menghasilkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, seorang hakim memiliki kewajiban moral untuk mengutamakan prinsip keadilan. Dalam praktiknya, hal ini bisa dilakukan dengan cara memilih untuk tidak menerapkan atau mengabaikan ketentuan hukum yang ada jika aturan tersebut dianggap tidak sejalan dengan semangat keadilan. Dalam ilmu hukum, tindakan hakim yang memilih untuk tidak mengikuti aturan tertulis demi menegakkan keadilan dikenal dengan istilah Latin "ius Contra Legem". Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk membuat keputusan yang mungkin bertentangan dengan aturan tertulis, namun dipandang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang mendasari hukum itu sendiri. Dengan demikian, konsep ius Contra Legem memberikan ruang bagi sistem peradilan

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm.121

untuk mengatasi keterbatasan dalam peraturan hukum tertulis dan memastikan bahwa keadilan tetap dapat ditegakkan meskipun aturan yang ada cenderung kaku atau tidak cukup memadai untuk menghadapi situasi tertentu¹⁰.

Oleh karena itu saya sebagai penulis merasa terentuh dan merasa penting untuk melakukan penelitian dalam permasalahan tersebut guna untuk penulisan proposal penelitian yang berjudul **“PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM (NOMOR 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum perkawinan?
2. Bagaimana penerapan Asas Contra Legem terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian menurut putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum perkawinan

¹⁰ Mohammad Mahfud MD, 1997, *Ius Contra Legem: Penegakan Keadilan dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 98.

2. Untuk mengetahui penerapan Asas Contra Legem terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian menurut putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa fakultas Hukum berkaitan dengan hukum perdata yaitu pembagian harta bersama pasca perceraian
 - b. Penyusun berharap agar penelitian ini bisa menjadi referensi/sumber sumber yang valid terhadap peneliti selanjutnya yang memiliki pokok pembahasan yang sama.
2. Secara Praktisi
 - a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap Masyarakat umum mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian.
 - b. Bagi Praktisi
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan pertimbangan para praktisi hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai Penegak Hukum.
 - c. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan sumbangsih pemikiran dalam hal akademik, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum

dibidang Hukum Perdata, terkhusus dalam hal hukum Perkawinan. Selain itu juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian diskusi dalam ruang-ruang akademisi seperti perguruan tinggi

E. Orisinalitas Penulisan

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Fatimah Azzahra Fitrianingrum SKRIPSI (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)	"ASAS CONTRA LEGEM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)"
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana penerapan asas Contra Legem dalam pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby menurut KHI? 2. Bagaimana kriteria perkara yang dapat diselesaikan menggunakan asas Contra Legem?		
HASIL PENELITIAN		
1. Berdasarkan analisis teori yang diterapkan, putusan Majelis Hakim PTA Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby dianggap tepat dan mencerminkan prinsip keadilan, meskipun bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 KHI. Putusan ini mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, sehingga harta bersama seharusnya dialokasikan kepada pihak Pembanding.		

2. Hakim diizinkan untuk memutus perkara secara Contra Legem apabila penerapan aturan tertulis menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, dalam kasus harta bersama, jika kontribusi antara pihak tidak seimbang; dalam hak asuh anak, jika pihak yang mengasuh mengabaikan tanggung jawab; dan dalam isbat nikah, jika penolakan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perkawinan dan status anak.		
PERSAMAAN		terletak pada penerapan prinsip keadilan meskipun terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.
PERBEDAAN		Perbedaan terletak pada konteks pertimbangan yang diambil oleh masing-masing pengadilan
No.	PENULIS	JUDUL
2.	Nuriyatul Wakhidah SKRIPSI (Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	PENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL
RUMUSAN MASALAH		

1. Bagaimana penerapan asas Contra Legem dalam putusan perkara Nomor 320/Pdt.G/PA.Kdl dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan asas Contra Legem dalam putusan perkara Nomor 320/Pdt.G/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal?

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini adalah majelis hakim memutus perkara pembagian harta bersama dengan melakukan Contra Legem, yakni mengesampingkan ketentuan dari Undang-Undang dengan putusan $\frac{2}{3}$ bagian untuk istri dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami.

PERSAMAAN

Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang asas Contra Legem terhadap pembagian harta bersama.

PERBEDAAN

Perbedaannya terletak pada wilayah pengadilannya berbeda.

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
---------	-------

Moh. Bagas Maulana SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	ASAS CONTRA LEGEM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM (NOMOR 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana hukum pembagian harta Bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama? 2. Bagaimana penerapan Asas Contra Legem terhadap ketentuan pasal Undang-Undang yang mengatur tentang harta bersama?	

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah beberapa cara atau tahap-tahap sistematis perihal mencari data yang bersangkutan dengan permasalahan tertentu baik diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan kemudian dicari solusi yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada penelitian tersebut. Dalam penelitian yang disusun teliti, metode yang dipakai adalah antara lain;

1. Jenis Penelitian

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif (normative law research), Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, karena Hukum seringkali dikonsepsikan sebagai suatu aturan yang

tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan (law in book) atau juga sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara¹¹, selain peraturan perundang-undangan penelitian ini juga menggunakan referensi buku dan jurnal hukum dalam memberikan teori dan konsep konsep Hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adanya Penelitian Normatif ini secara garis besar dihadapkan dengan permasalahan Hukum dan fakta Hukum yang terjadi di masyarakat dengan adanya ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (Das sollen) dengan kenyataan (Des sein) sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian Hukum dalam masyarakat¹². Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip- prinsip Hukum maupun Doktrin Hukum guna untuk menjawab peristiwa Hukum yang dihadapi,

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan, sehingga dengan pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari suatu peristiwa Hukum yang sedang diteliti atau dicari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam

¹¹Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Jakarta : Kencana) hal 124

¹² Ibid, hal 125

penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue approach)

Karena berdasarkan judul penelitian diatas maka metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejumlah aturan Hukum yang dianggap menjadi suatu permasalahan krusial dalam penelitian in¹³, atau menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual approach)

Maksud dari Pendekatan ini yaitu, dengan melihat pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan hal tersebut penulis dapat menemukan ide-ide yang memuat konsep-konsep, asas- asas dan Pengertian Hukum yang relevan dengan isu yang diteliti¹⁴.

c. Pendekatan Kasus (Case approach)

suatu metode pendekatan yang merupakan bagian analisis terhadap suatu kasus yang diteliti, Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar yang sesuai dengan prinsip prinsip keadilan dari suatu masalah hukum. Dalam skripsi ini penulis meneliti Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.

3. Jenis Bahan Hukum

Berdasarkan sumber penulisan Hukum, maka dalam penulisan ini disusun berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana) hal 29

¹⁴ Ibid, hal 135

bahan hukum Tersier yakni bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Dengan penjelasan sebagaimana berikut:

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum langsung untuk menegakkan hukum. Contohnya termasuk undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum kuat lainnya yang biasanya berfungsi sebagai dasar hukum primer. Antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Putusan Pengadilan Agama Batam No. 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan Hukum yang memberikan Penjelasan terhadap bahan Primer. Bahan Sekunder berupa Publikasi Tentang Hukum yang bukan merupakan Dokumen Resmi, yaitu:

1. Buku yang relevan dengan tema Penulisan
2. Karya Ilmiah seperti Artikel, Jurnal, Skripsi maupun Makalah yang sesuai dengan Tema Penelitian
3. Dokumen Pendukung lainnya

c. Bahan hukum Tersier

Bahan Tersier Berupa sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan Primer dan Sekunder seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Sumber Sejenis yang diakses melalui Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi dokumentasi dan studi pustaka (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, majalah dan bulletin ilmiah, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan penelitian yang hendak dilakukan¹⁵. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan bahan hukum yang dibutuhkan dapat ditemukan

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, hal ini dikarenakan diperlukan untuk memahami secara menyeluruh terhadap suatu regulasi atau peraturan mengenai hukum perkawinan, setelah itu bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan memusatkan perhatian pada landasan teori yang relevan Melalui analisis yang cermat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bagian atau bab, antara lain yaitu pendahuluan, tinjauan Pustaka, pembahasan serta kesimpulan dan saran. Berikut uraiannya:

¹⁵ Zainuddin Ali, (2010), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. hal. 225

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang pembahasan, latar belakang dari adanya isu hukum yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian mengenai definisi yang relevan atas penelitian ini. Hal ini mencakup pengertian *Contra Legem*, pengertian harta bersama, pengertian tentang perceraian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas suatu kekosongan hukum dalam rezim hukum kepailitan sendiri, permasalahan tersebut menurut penulis menjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan hukum kepailitan di Indonesia tidak bersesuaian dengan aturan hukum hukum kepailitan secara universal.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan terkait hasil penelitian yang terdapat di BAB III, serta saran atas pembahasan yang merupakan sumbangsih pemikiran penulis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas rumusan masalah yang ada pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia pada dasarnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 35,36 dan 37), Kompilasi Hukum Islam (KHI) (pasal 97), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (pasal 119, 128 dan 129). Ketiga regulasi tersebut secara prinsip memberikan kesetaraan hak kepada suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Dalam KHI, secara eksplisit ditegaskan bahwa masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta bersama. Namun, dalam praktiknya, ketentuan normatif ini terkadang tidak mencerminkan keadilan substantif ketika terdapat ketimpangan kontribusi atau kondisi sosial-ekonomi yang berbeda antara pihak suami dan istri.

2. Penerapan Asas Contra Legem dalam Putusan Pengadilan Agama Batam

Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Btm menjadi contoh penerapan asas Contra Legem dalam praktik peradilan di Indonesia. Hakim dalam perkara ini tidak mengikuti ketentuan pembagian harta bersama secara setengah-setengah sebagaimana tercantum dalam KHI, tetapi mempertimbangkan fakta persidangan bahwa penggugat (istri) membayar sebagian besar angsuran rumah tanpa bantuan dari tergugat (suami). Oleh karena itu, hakim

memutuskan bahwa pembagian harta tidak dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menggali nilai-nilai keadilan substantif, meskipun harus menyimpang dari ketentuan hukum tertulis.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas,maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mana mungkin akan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan sebagaimana berikut:

1. Bagi Para Hakim dan Praktisi Hukum: Diharapkan agar hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dapat mempertimbangkan keadilan substantif dan nilai-nilai sosial masyarakat. Penerapan asas *Contra Legem* hendaknya digunakan secara selektif, bertanggung jawab, dan berdasarkan pertimbangan hukum yang kuat serta bukti konkret di persidangan. Ini penting agar keadilan tidak hanya dilihat dari sisi formalitas hukum, tetapi juga dari realitas sosial dan kontribusi riil masing-masing pihak.
2. Bagi Masyarakat Umum, khususnya pasangan yang menikah, diharapkan memahami pentingnya dokumentasi dan perjanjian terkait harta kekayaan sebelum dan selama perkawinan. Perjanjian pranikah atau kesepakatan tertulis mengenai kepemilikan harta dapat mencegah sengketa hukum yang berkepanjangan apabila terjadi perceraian.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai peran hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif demi keadilan. Peneliti

selanjutnyadapat memperluas kajian terhadap lebih banyak putusan pengadilan lain yang menerapkan asas Contra Legem, agar dapat diketahui sejauh mana konsistensi dan pengaruh asas tersebut terhadap sistem hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, (2006) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2006).
- Ahmad Ali, (2012), Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Jakarta: Kencana.
- Andi M. Kalim, (2018), Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andy, Hartanto J, (2012), Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Cet.2,(Yogyakarta: Laksbang Grafika).
- Ashgar Ali, (2020), Penerapan Asas Contra Legem dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2008), Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Bernard Arief Sidharta, (2017), Filsafat Hukum dan Arah Perkembangan Hukum di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Eugen Ehrlich, (1963), Fundamental Principles of the Sociology of Law, diterjemahkan oleh Walter L. Moll Cambridge: Harvard University Press.
- Hilman Hadikusuma, (2000), Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju.
- Iman Santoso, (2015), Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Etika Sosial, Jakarta: Prenada Media.
- Indrati, M.F. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius
- Ismail Muhammad Syah, (1965), Pencarian Harta Bersama Suami Istri;Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta.
- Junaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2016), Edisi Kelima (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).
- Lilik Mulyadi, (2017), Peradilan Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta:

Kencana.

Mahfud MD, (2016), *Rechtstaat, Negara Hukum yang Berkeadilan*, Jakarta: Rajawali Press.

Maria Farida Indrati, (2007), *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Maria, Burhan Sidabariba, dkk. (2023), *Impacts Of Living Law on Judges' Decisions in Civil Disputes in North Sumatera*. Faculty Of Law University Sumatera Utara, *Russian Law Journal* Vol. XI Issue 4.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mohammad Mahfud MD, 1997, *Ius Contra Legem: Penegakan Keadilan dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Nasution, (1998), *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, (2008), *"Penelitian Hukum"*, Jakarta: Kencana.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, (2004), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

R. Van Dijk, (1960), *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi, Jakarta: Sumur Bandung.

Satjipto Rahardjo, (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Satrio, (2017), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).

Subekti, (1992), *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Intermasa).

Sudikno Mertokusumo, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Sulistyowati Irianto, Widodo Dwi Putro, dkk, (2017), *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama.

Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 225.

JURNAL / SKRIPSI

- A. Salman Maggalatung, (2014), Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Cita Hukum Vol II No 2.
- Bagir Manan, (2005), Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung R.I, Jakarta.
- Eni C. Singal, (2017), Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen, Vol. 6, No. 5.
- Evi Djuniarti, (2017), Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang- Undang Perkawinan Dan KUHPerdara, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4.
- Luh Gede Siskan Dewi Gelgel, Pelaksanaa Contra Legem Oleh Hakim Penjabaran Nilai Hukum Progresif, Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.
- Nurul Qamar, (2016), “Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23 No. 1 .
- Ongky Alexander, (2019), Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologi, STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, Jurnal el-Ghiroh Vol. XVI, No. 01.
- Rochaeti, E. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 650-661.
- Sayyid Sabiq, (1990), Fiqh Sunnah, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Suyadi, (2015), Kemungkinan Kontra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (terhadap Pasal 97 KHI). Syaikhul Hakim, “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Akademika, Vol. 9, No. 2.
- Syaikhul Hakim, (2015), Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama dalam Madzhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika, vol 9, No 2.



WEBSITE

Kajian Pustaka. (2013). Teori Perceraian.

<https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>

Kamushukum. (n.d.). Contra Legem. Kamus Hukum. Diakses dari

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/contra-legem/>

